



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BURAT  
KECAMATAN KEPIL

NOMOR : 141/19/2020

TENTANG

PETUNJUK PETUGAS PENCACAH DAN ENTRY DATA PROGRAM MEKANISME  
PEMUTAKHIRAN MANDIRI DATA TERPADU FAKIR MISKIN DESA BURAT  
KECAMATAN KEPIL KABUPATEN WONOSOBO  
TAHUN 2021

KEPALA DESA BURAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) Data Terpadu Fakir Miskin Desa Burat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo dipandang perlu menunjukkan Petugas Pencacah dan entry data program mekanisme pemutakhiran Mandiri (MPM) Data Terpadu Fakir Miskin Desa Burat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2006 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  11. Peraturan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
  16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
  17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
  18. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 32/HUK/2016 Tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);

22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
25. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 71);
27. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 73);
28. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 74);
29. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 75);
30. Peraturan Desa Burat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Burat Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Burat Tahun 2017 Nomor 3);
31. Peraturan Desa Burat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Burat Tahun 2021 (Lembaran Desa Burat Tahun 2020 Nomor 2);
32. Peraturan Desa Burat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Menunjuk Petugas Pencacah Lapangan (PCL) untuk Pendataan ulang keluarga Fakir Miskin dan Petugas Entry Data pada Desa Burat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021, yang selanjutnya disebut "Petugas Pencacah Program Data Terpadu Fakir Miskin", dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam (dua) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Petugas Pencacah Lapangan mempunyai tugas :

- Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang tujuan dan manfaat Verifikasi Rumah Tangga Fakir Miskin melalui program data terpadu oleh Fakir Miskin;
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Petugas Kecamatan / Kabupaten bila dijumpai kendala dan hambatan di Lapangan;
- Melaksanakan Verifikasi Rumah Tangga Fakir Miskin melalui Pengamatan dan Wawancara langsung;
- Mengisi seluruh Instrumen dan Indikator Formulir Perubahan / Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
- Menyerahkan hasil Pencacahan kepada pemantau lapangan untuk diteliti dan di Verifikasi kembali;
- Bila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Verifikasi / Pencacahan, maka Petugas Pencacah wajib melakukan verifikasi ulang ke Rumah Tanggan Miskin yang bersangkutan

Petugas Pencacah Lapangan mempunyai tugas : Mengentry Data yang diberikan Oleh Petugas Pencacah.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Lampiran : Keputusan Kepala Desa  
Nomor : 143/19/2020  
Tanggal : 30 Desember 2020

DAFTAR NAMA PETUGAS PENCACAH DAN ENTRY DATA PROGRAM MEKANISME PEMUTAKHIRAN  
MANDIRI DATA TERPADU FAKIR MISKIN DESA BURAT  
KECAMATAN KEPIL KABUPATEN WONOSOBO  
TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	DESI ISTININGRUM	ADMIN DTKS/PETUGAS ENTRY DATA	
2	ASMAUDIN	Petugas Pencacah Lapangan (PCL) wilayah Dusun Kaliwang	
3	UNAMA ALIM	Petugas Pencacah Lapangan (PCL) wilayah Dusun Krungsung	
4	IRFAN YULIANTO	Petugas Pencacah Lapangan (PCL) wilayah Dusun Burat	
5	WITONO	Petugas Pencacah Lapangan (PCL) wilayah Dusun Kalinongko	
6	ERI PUJI DIYANTO	Petugas Pencacah Lapangan (PCL) wilayah Dusun Krajan	
7	YASIN AMINUL FATA	Petugas Pencacah Lapangan (PCL) wilayah Dusun Gegerjeruk	



Kepala Desa Burat

*[Signature]*  
**GUNAWAN SETYADI**